

PERUBAHAN - TAHAPAN – PROGRAM DAN JADWAL

2020

Kpt 51/PP.01.2-Kpt/9207/KPU-Kab/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia No. 48/PUU-XVII/2018 serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan dan masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, perlu dilakukan perubahan atas Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Maret 2020.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Teluk Wondama Nomor 01/PP.01.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 3 hlm.